



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/E/KPT/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya dalam bidang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Ditjen Diktiristek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Renstra Ditjen Diktiristek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit eselon II dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melakukan:
- a. penyusunan rencana strategis unit eselon II dan rencana strategis perguruan tinggi negeri;
 - b. penyusunan rencana kerja anggaran;
 - c. pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - d. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/E/KPT/2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 yang merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi, serta perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, maka disusunlah Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini lebih mengkrystalkan peran Kemendikbudristek dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden.

B. Kondisi Umum


1. Akses Pendidikan Tinggi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.1 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020

Gambar 1.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2018-2020 Berdasarkan Kelompok Ekonomi

Indonesia masih menghadapi tantangan disparitas akses layanan pendidikan tinggi yang dapat diukur melalui angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang jauh dari ketuntasan. Pada tahun 2020, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional sebesar 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen) atau hanya 1 (satu) dari 3 (tiga) anak yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Bila dilihat dari latar belakang ekonomi, kesenjangan masih sangat lebar. Dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ekonomi termiskin sebesar 16,1% (enam belas koma

satu persen), berarti hanya 1 (satu) dari 6 (enam) anak Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal angka partisipasi kasar SMA/SMK/ sederajat dari kelompok kemiskinan yang sama, sudah mencapai 71,4% (tujuh puluh satu koma empat persen) atau di atas 4 (empat) dari 6 (enam) anak Indonesia yang bersekolah di SMA/SMK/ sederajat.



Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2016-2020

Gambar 1.3 Survival Rate Tahun 2016-2020

Berdasarkan analisis keberlangsungan (*survival analysis*), sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3, hampir semua anak Indonesia tetap berada di sekolah hingga lulus jenjang SMA/SMK/ sederajat; namun lebih dari 45% (empat puluh lima persen) anak tersebut tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun demikian, selama 5 (lima) tahun terakhir, tingkat keberlangsungan anak Indonesia dalam sistem pendidikan menunjukkan tren yang positif.


Kendala ekonomi menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, pada periode tahun 2018-2020 terdapat peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang cukup signifikan pada kelompok ekonomi termiskin, termasuk pada kuintil 2 (dua) dan 3 (tiga), meskipun peningkatannya tidak setajam kuintil 1 (satu). Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi salah satu program yang mendorong terjadinya peningkatan tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa minat siswa lulusan pendidikan menengah dari kelompok ekonomi termiskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi cukup kuat. Adapun pada kelompok ekonomi kaya (kuintil 4 (empat) dan 5 (lima)) terjadi penurunan angka partisipasi kasar, salah satunya dapat disebabkan penyelesaian pendidikan yang lebih cepat. Dengan

mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, Ditjen Diktiristek perlu memperluas ketersediaan layanan pendidikan tinggi berkualitas.

2. Mutu Pendidikan Tinggi

Berkaitan dengan mutu lembaga perguruan tinggi, pemeringkatan perguruan tinggi di tingkat internasional menjadi salah satu tolok ukur. Merujuk pada *QS World University* yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan *academic reputation*, *employer reputation*, *faculty/student ratio*, *citations per faculty*, *international faculty ratio*, dan *international student ratio*, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga berada di 4 (empat) besar peringkat *Top University* asal Indonesia (dipublikasikan 8 Juni 2021). Sementara itu di luar 500 (lima ratus) besar, Institut Pertanian Bogor juga menunjukkan peningkatan peringkat yang cukup signifikan.

Berdasarkan *Top 1000 QS World Rank* perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena salah satu universitas negeri tidak lagi masuk dalam kategori ini. Bila pemeringkatan ini difokuskan pada negara-negara di Asia, pada tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) perguruan tinggi yang masuk dalam *Top 1000 QS Asia University* dan pada tahun 2021 jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 34 (tiga puluh empat) perguruan tinggi.



Sumber: *QS TOPUNIVERSITIES*, 2019-2021

Gambar 1.4 Jumlah Perguruan Tinggi Indonesia dalam *Top University Rankings* Tahun 2019-2021


Tabel 1.1 Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia dalam *QS World University* Tahun 2019-2021

Institusi	2019	2020	2021
UGM	320	254	254
UI	296	305	290
ITB	331	313	303
Unair	651-700	521-530	465
IPB	601-650	531-540	511-520

Sumber: *QS TOPUNIVERSITIES*, 2019-2021

Atas dasar itu, Ditjen Diktiristek lebih aktif mendorong perguruan-perguruan tinggi untuk menaikkan peringkatnya dengan mendokumentasikan kiprah perguruan tinggi yang sudah progresif mencapai peningkatannya untuk kemudian didiseminasikan kepada perguruan tinggi yang lain.

3. Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan




Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019

Gambar 1.5 Proporsi Dosen Berkualifikasi Akademik S3 di Indonesia dan Negara Asia Tahun 2019

Kualitas dosen di perguruan tinggi dapat dilihat melalui proporsi dosen yang memiliki kualifikasi akademik S-3. Berdasarkan Gambar 1.5, proporsi dosen yang memenuhi kualifikasi akademik S-3 relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia hanya sedikit lebih tinggi di atas Vietnam. Adapun negara maju, seperti Jepang, memiliki persentase dosen dengan kualifikasi akademik S-3 mencapai 100% (seratus persen). Apabila dibandingkan dengan target nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen), upaya-upaya yang signifikan perlu dilakukan untuk mendorong ketercapaian target nasional tersebut.

4. Kebekerjaan Lulusan




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

Gambar 1.6 Persentase Kebekerjaan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020

Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat kebekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi.

Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspektif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari satuan pendidikan. Berdasarkan Gambar 1.6, terdapat pola yang sama dari perspektif sebelumnya. Tren penurunan keterserapan terjadi pada lulusan pendidikan tinggi sedangkan tren peningkatan keterserapan terjadi pada lulusan SMK.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2020

Gambar 1.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Satu Tahun Setelah Kelulusan Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2017-2020


5. Produktivitas dan Daya Saing Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi

Sebagai wahana pendidikan dan wahana inovasi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu ukuran produktivitas hasil ilmu pengetahuan dan teknologi adalah publikasi, baik publikasi bereputasi nasional maupun bereputasi internasional. Indikator ini mengukur kinerja produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional.



Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2020

Gambar 1.8 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Terindeks *Scopus* Berdasarkan Institusi Tahun 2020



Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2016-2020

Gambar 1.9 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara ASEAN Tahun 2016-2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia di tahun 2020 secara kuantitas telah mengungguli negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia,

Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Capaian publikasi ilmiah internasional terindeks Scopus tersebut berasal dari Kemendikbudristek, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

Walaupun jumlah publikasi telah meningkat, dalam hal sitasi Indonesia masih berada di bawah negara lain. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas riset Indonesia masih rendah. Kualitas publikasi dapat dihitung dengan H-indeks. H-indeks merupakan indeks komposit dari 5 (lima) indikator, yaitu jumlah dokumen, jumlah dokumen yang layak disitasi, jumlah sitasi, jumlah sitasi sendiri, dan jumlah sitasi per dokumen. Menurut *Scientific Journal Ranking* (SJR) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-58 dengan H-index 259. Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Singapura (H-indeks 646), Malaysia (H-indeks 373), Thailand (H-indeks 369), dan Filipina (H-indeks 274).

Tabel 1.2 Informasi Sitasi Jurnal Internasional Tahun 1996-2020


Peringkat	Negara	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang Layak Disitasi	Jumlah Sitasi	Jumlah Sitasi Sendiri	Jumlah Sitasi per Dokumen	H-indeks
24	Singapura	352.240	315.906	8.245.716	841.769	23,41	646
41	Malaysia	368.061	351.217	3.533.978	827.096	9,6	373
42	Thailand	223.696	210.356	2.929.417	447.160	13,1	369
56	Filipina	45.309	41.055	691.955	68.453	15,27	274
58	Indonesia	212.806	206.360	1.054.947	268.853	4,96	259
59	Vietnam	84.359	78.564	922.990	158.551	10,94	248

Sumber: Pangkalan Data *Scimago Journal & Country Rank*, 1996-2020

Rendahnya kualitas publikasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, antara lain, pilihan topik/tema kajian penelitian sering kali tidak sejalan dengan tren topik/tema kajian internasional, sehingga kecil kemungkinannya hasil penelitian Indonesia dapat menjadi masukan penelitian internasional. Kapasitas penelitian (baik peneliti maupun infrastruktur) yang terbatas, juga membatasi jenis penelitian yang dapat dilakukan. Masalah internal lain yang sering muncul adalah adanya tindakan pelanggaran etika ilmiah yang

menyebabkan kegagalan akreditasi pada publikasi nasional maupun internasional. Selain itu, kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi civitas penelitian, terutama mahasiswa. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian secara komprehensif pada publikasi tingkat nasional maupun internasional. Dari segi eksternal, dukungan finansial juga diperlukan untuk memfasilitasi dan memberikan dorongan bagi mahasiswa maupun dosen agar dapat melakukan penelitian yang bermutu.


Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual dihasilkan atas kemampuan intelektual dalam menciptakan produk baru dengan berlandaskan kegiatan penelitian atau kegiatan yang sejenis. Kekayaan intelektual, dengan demikian, perlu dilindungi melalui suatu sistem hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Setiap jenis hak kekayaan intelektual tersebut memberikan perlindungan untuk bidang yang berbeda-beda. Hak cipta untuk melindungi karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; paten untuk bidang teknologi; merek untuk simbol atau nama dagang suatu barang/jasa; desain industri digunakan untuk melindungi tampilan 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi suatu benda; desain tata letak sirkuit terpadu digunakan untuk tata letak rangkaian elektronika; rahasia dagang untuk informasi rahasia yang bernilai ekonomis dan dipergunakan dalam kegiatan usaha/bisnis; serta perlindungan varietas tanaman digunakan untuk melindungi varietas tanaman.



Sumber: *World Intellectual Property Organization*, 2015-2019

Gambar 1.10 Jumlah *Patents Grants* Indonesia Tahun 2015-2019 dan Perbandingan Jumlah *Patent Grants* Indonesia dengan Negara Lain Tahun 2019

Grafik diatas menggambarkan tren capaian kekayaan intelektual di tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan perorangan. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kekayaan intelektual melonjak cukup tinggi, meningkat sebanyak 4.207 (empat ribu dua ratus tujuh) kekayaan intelektual (63,89% (enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen)) dari capaian tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari adanya fasilitasi peningkatan perolehan kekayaan intelektual domestik, fasilitasi penguatan sentra kekayaan intelektual, dan pemberian insentif pendaftaran paten. Insentif diberikan, salah satunya, melalui Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) yang dicanangkan pada tahun 2019. Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) merupakan bantuan pendaftaran paten yang diberikan pada dosen dan peneliti perguruan tinggi yang telah selesai melakukan penelitiannya.



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019

Gambar 1.11 Jumlah *Science Techno Park yang Mature* Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015-2019, dalam rangka mengakomodasi hilirisasi produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mengembangkan *Science Techno Park* serta Taman Sains dan Teknologi. *Science Techno Park* merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan/perekonomian masyarakat sekitar dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis ilmu pengetahuan. Pembangunan *Science Techno Park* ini memiliki fungsi sebagai *center of excellence* (kerja sama dunia usaha/swasta-pemerintah-perguruan tinggi) yang dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Keberhasilan pembangunan *Science Techno Park* dapat dijadikan salah satu bentuk capaian ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi.

Science Techno Park merupakan simpul kerja sama dunia usaha/swasta-pemerintah-perguruan tinggi dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial. *Science Techno Park* digunakan sebagai sarana menghilirkan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri. *Science Techno Park* juga memfasilitasi berkembangnya industri berbasis inovasi sekaligus menyediakan jasa bernilai ekonomi dalam suatu kawasan.


Dari tahun ke tahun, jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mandiri/matang (*mature*) terus mengalami peningkatan. Taman Sains dan Teknologi dapat dikatakan mandiri/matang apabila telah memperlihatkan kinerja awal berupa (a) melaksanakan riset secara berkesinambungan, (b) menghasilkan perusahaan pemula, dan (c) mampu menarik industri ke kawasan untuk memanfaatkan layanan teknologi oleh Kawasan Sains dan Teknologi.

Pada tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan 6 (enam) lokasi baru *Science Techno Park* yang dikembangkan dari 5 (lima) Universitas (Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menambah


pengembangan *Science Techno Park* di 3 (tiga) lokasi yaitu *Science Techno Park* Universitas Andalas (Padang, Sumatera Barat), *Science Techno Park* Universitas Indonesia (Depok, Jawa Barat) dan *Science Techno Park* Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Medan, Sumatera Utara), yang merupakan pengembangan dari Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada tahun 2019, 2 (dua) *Science Techno Park* yang berada di bawah wewenang Kemendikbudristek telah mandiri/matang, yakni *Science Techno Park* Universitas Indonesia dan *Science Techno Park* Universitas Andalas.

6. Tata Kelola

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kemendikbudristek yang efektif dan efisien, Ditjen Diktiristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Pada tahun 2020, indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud berhasil mendapat nilai 77,95 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh lima) dari target yang ditetapkan yaitu 78 (tujuh puluh delapan). Meskipun masih sedikit di bawah target, tren peningkatan sudah cukup baik, karena pada tahun 2015 indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 70,79 (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan). Capaian indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya.



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2015-2020



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2019

Gambar 1.12 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2015-2020 dan Perbandingan dengan Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Tahun 2017-2019

Selain indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja di lingkungan Ditjen Diktiristek yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Pada tahun 2021, terdapat 6 (enam) unit kerja dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen Diktiristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada satker serta pendampingan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui pelatihan peningkatan kapasitas agen perubahan serta pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait.



Gambar 1.13 Daftar Unit Kerja Ditjen Diktiristek Berpredikat ZI-WBK Tahun 2021

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

- A. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu satker di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mendukung visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 yaitu:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Ditjen Diktiristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Ditjen Diktiristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden.

- B. Dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam Menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden
Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Ditjen Diktiristek terhadap Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
3. menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan;
4. meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil riset dari perguruan tinggi akademik; dan
5. meningkatkan tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

C. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tujuan Ditjen Diktiristek dalam mendukung tujuan Kemendikbudristek sebagai berikut:

1. perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu;
2. penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
3. penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan;
4. peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. penguatan sistem tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

No	Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Target 2024
1	Perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	37,43
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	20,50
3	Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	25%
4	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	90.500 <i>Ket: gabungan Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi</i>

No	Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Target 2024
5	Penguatan sistem tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	A
		Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	9

D. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, Ditjen Diktiristek menetapkan 7 (tujuh) sasaran program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Program

No	Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Sasaran Program
1	Perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi	Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
3	Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan	Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan
4	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Meningkatnya riset, inovasi dan iptek dari PT akademik
		Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT akademik
5	Penguatan sistem tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan kementerian/ lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Ditjen Diktiristek harus selalu mengacu pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 yang mendukung RPJMN 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4, dan 7. Adapun Ditjen Diktiristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3 dan 7. Maka dari itu, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikbudristek harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional berikut ini:

Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek khususnya Ditjen Diktiristek sebagai berikut.

Tabel 3.1 Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 3

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
A	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
2	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi
3	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan
4	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
B	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing		
1	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas	SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan	Meningkatnya riset, inovasi dan iptek dari PT akademik

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2	Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi	SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan	Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT akademik

Agenda Pembangunan 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem *merit* yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut.

Tabel 3.2 Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 7

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
A	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		
1	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

E. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Arah kebijakan dan strategi Ditjen Diktiristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan adalah lulusan pendidikan tinggi meningkat.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi meningkat sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi akademik yang berkualitas yang relevan; dan
- b. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi guna meningkatkan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau.

2. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Tinggi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkualitas;
- b. lulusan pendidikan tinggi dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
- c. lembaga pendidikan tinggi memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional; dan
- d. sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkualitas sebagai berikut:

- a. meningkatkan prodi yang memenuhi standar atau akreditasi internasional; dan
- b. meningkatkan jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *Top 500 World Class University*.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai berikut:

- a. membangun keterlibatan dan partisipasi dunia kerja untuk: (1) memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; (2) menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri; (3) Program Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus melalui pemagangan dan praktik kerja, Program *Micro Credentials* Bersertifikat, Program Wirausaha; dan (4) menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- b. membangun kerja sama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), pertukaran praktik baik pengajaran (praktisi mengajar), pertukaran pelajar, serta aktivitas magang mahasiswa;
- c. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *centres of excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi kelas dunia dan pembinaan perguruan tinggi lainnya yang sedang berkembang dan pembentukan *Science Techno Park* di lima universitas: Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; serta pengembangan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI);
- d. menitikberatkan pengembangan *soft skills* seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja, serta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; dan
- e. mengembangkan *platform* teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak ke bekerjaan lulusan.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia; dan
- b. strategi revitalisasi LPTK, yaitu:
 - 1) Penguatan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) *Literacy* dan Pendampingan dalam Pembelajaran;
 - 2) Penguatan Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif;
 - 3) Inovasi Pembelajaran Berbasis Model Kolaboratif dan Partisipatif;
 - 4) Pengembangan Modul Digital Berbasis *Micro Learning*; dan
 - 5) Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan di LPTK.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi sumber belajar yang relevan dan berkualitas adalah memanfaatkan *platform* digital untuk penyediaan sumber belajar yang berkualitas baik bagi dosen maupun mahasiswa.

3. Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a. penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- b. hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun

internasional untuk mengikuti perkembangan riset, teknologi, dan ilmu pengetahuan global;

- b. memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan pemerintah untuk sinergi dukungan dan meningkatkan relevansi penelitian; dan
- c. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
- b. memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian;
- c. memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian untuk memperoleh rekognisi internasional; dan
- d. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

Strategi yang diuraikan di atas diperkuat melalui program kampus merdeka yang memberikan kesempatan pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. pertukaran pelajar, yaitu mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah;
2. magang/praktik kerja, yaitu kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*);
3. mengajar di sekolah, yaitu kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil;
4. penelitian/riset, yaitu kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;

5. proyek kemanusiaan, yaitu mahasiswa melakukan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. kegiatan wirausaha, yaitu mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
7. studi/proyek independen, yaitu mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik social khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain; dan
8. membangun desa/KKN, yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.



Gambar 3.1 Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus

4. Tata Kelola Pendidikan Tinggi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Strategi Ditjen Diktiristek untuk mencapai kondisi tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

- a. melakukan transformasi pendanaan untuk perguruan tinggi berupa: insentif berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama PTN, *matching fund* (untuk PTN dan PTS), *competitive fund* untuk penelitian (untuk PTN dan PTS), dan Program Kompetisi Kampus Merdeka (untuk PTN dan PTS);
- b. meningkatkan jumlah satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB;
- c. meningkatkan jumlah satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan
- d. meningkatkan jumlah satker Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan PTN berbadan hukum.

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<ol style="list-style-type: none"> 1. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. standar pendidikan; 5. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); dan 7. kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). 	
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan 	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan</p> <p>4. hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>	
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	<p>1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.</p> <p>2. Ruang lingkup pengaturan:</p> <p>a. jenis program studi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik serta tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian;</p> <p>b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian diselenggarakan untuk memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian melalui pendidikan kedinasan untuk CPNS atau PNS instansi bersangkutan. Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi</p>	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan</p> <p>c. bentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian tidak dibatasi politeknik atau akademi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p>	
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai konsekuensi telah diprakarsainya perubahan pola pengelolaan universitas negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 2. Mengatur bagaimana kemandirian tata kelola bidang akademik dan nonakademik yang akan dimiliki oleh universitas negeri setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 3. Melalui Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, pendidikan tinggi akan menjadi berkualitas, peran serta masyarakat terbuka lebar, dan adanya akses bagi yang tidak mampu. 4. Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan sistem pengelolaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. identitas; b. dasar, visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan; c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan d. struktur pengelolaan universitas, pengelolaan aset, dan pengelolaan keuangan PTNBH. 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam penetapan universitas-universitas negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

C. Kerangka Kelembagaan


Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi Ditjen Diktiristek sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Ditjen Diktiristek harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran program, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Diktiristek, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Eselon II sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. Direktorat Kelembagaan;
- d. Direktorat Sumber Daya; dan
- e. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Setiap Unit Eselon II tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Direktorat Jenderal berfungsi sebagai sekretaris pimpinan dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Sementara itu, masing-masing direktorat melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya masing-masing.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Ditjen Diktiristek. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh aparatur sipil negara.

a. Kondisi Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Jumlah sumber daya manusia Ditjen Diktiristek pada tahun 2022 sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) pegawai termasuk CPNS yang baru masuk tahun 2022.

b. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024

Kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di Ditjen Diktiristek. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber

daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di Ditjen Diktiristek. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan penambahan sumber daya manusia Ditjen Diktiristek sampai tahun 2024.

Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan Penambahan SDM Ditjen Diktiristek Tahun 2020-2024

Tahun				
2020	2021	2022	2023	2024
60	55	45	50	55

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Ditjen Diktiristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Ditjen Diktiristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen aparatur sipil negara tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Ditjen Diktiristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Ditjen Diktiristek Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang

berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi Kemendikbudristek dan misi serta tujuan Ditjen Diktiristek. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Ditjen Diktiristek juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Ditjen Diktiristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. manajemen perubahan;
2. penguatan pengawasan;
3. penguatan akuntabilitas kinerja;
4. penguatan kelembagaan;
5. penguatan tata laksana;
6. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
7. penguatan peraturan perundang-undangan; dan
8. peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek serta mendukung tercapainya tujuan Ditjen Diktiristek, Ditjen Diktiristek menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran program dan kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Sasaran/ Indikator	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020
SP 5.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi		
IKP 5.1.1	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	14
IKP 5.1.4	Persentase program studi terakreditasi/ sertifikasi internasional (PTN)	%	10
IKP 5.1.5	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1,5x UMR	%	30
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30
IKP 5.1.8	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	5
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan		
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	45,1
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	69
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17,3
SP 5.3	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas		
IKP 5.3.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi Minimal BB	predikat	BB
IKP 5.3.2	Jumlah satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1

Tabel 4.2 Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2021

Sasaran/ Indikator	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2021
SP 5.1	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi		
IKP 5.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,19
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4
IKP 5.1.4	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	17
IKP 5.1.5	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	11
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1,5x UMR	%	33
IKP 5.1.8	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	35
IKP 5.1.9	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	8
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan		
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	49,3
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	71,8
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	18
SP 5.3	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas		

Tabel 4.3 Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
Program Pendidikan Tinggi						
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi					
IKP 1.5.3	Persentase peningkatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik	%	-1,5	2	3	5
SP	Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi					
IKP 2.7.1	Persentase mahasiswa yang berkegiatan Kampus Merdeka	%	3,3	20	25	30
IKP 2.7.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	Lembaga	3	4	4	5
SP	Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan					

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
IKP 2.7.3	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	%	22,05	22	24	25
SP	Meningkatnya riset, inovasi dan iptek dari PT akademik					
IKP 4.1.1	Jumlah keluaran penelitian PT Akademik yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	20.432	22.550	23.500	24.500
SP	Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT akademik					
IKP 4.1.2	Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional	Sitasi	17.017	45.000	50.000	54.000
Program Dukungan Manajemen						
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					
IKP 5.3.8	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	0	7	8	9

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran program tersebut, telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung.

Adapun rincian kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4258, 4259 - Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan		
	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas	a. Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka); b. Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional; c. Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100; d. Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i> ;

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi; dan f. Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun; b. Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; c. Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha; d. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar); e. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); f. Jumlah publikasi (artikel) internasional; g. Jumlah sitasi di jurnal internasional; h. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi; i. Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi; dan j. Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat.
4260 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya		
	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya; b. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/ bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri; c. Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen; d. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya; dan e. Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>.
	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya; b. Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya; dan c. Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi.

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4257 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB; b. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK; dan c. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.

Selanjutnya, kegiatan pada tahun 2021 tersaji dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2021

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4258, 4259 - Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan		
	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas	a. Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka); b. Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional; c. Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100; d. Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i> ; e. Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi; dan f. Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas	a. Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun; b. Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; c. Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha; d. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar); e. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); f. Jumlah publikasi (artikel) internasional; g. Jumlah sitasi di jurnal internasional; h. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi;

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		i. Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi; dan j. Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat.
4260 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya		
	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	a. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya; b. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/ bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri; c. Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen; d. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya; dan e. Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i> .
	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>	a. Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya; b. Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya; dan c. Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi.
4257 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB; b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan c. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.

Selanjutnya, kegiatan pada tahun 2022-2024, yang disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Ditjen Diktiristek, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4470; 4471 - Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi		

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	a. Persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II; dan b. Persentase peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi.
4258 - Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan		
	Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas	a. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program flagship Kampus Merdeka; dan b. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan perguruan tingginya sendiri.
4258; 4259 - Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Pengembangan Kelembagaan		
	Meningkatnya program studi yang berkualitas	a. Persentase Prodi bekerjasama dengan mitra; dan b. Persentase Prodi memenuhi standar atau akreditasi internasional.
4260 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya		
	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	a. Persentase dosen berkegiatan di luar kampus; dan b. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
4470 - Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Akademik	a. Jumlah prototipe dari riset keluaran PT Akademik; b. Jumlah kemitraan yang terjalin antara PT Akademik dengan industri/ pemerintah (Matching Fund); dan c. Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Akademik.
	Meningkatnya kualitas hasil riset PT Akademik	a. Jumlah hasil riset yang dikeluarkan oleh PT Akademik; dan b. Jumlah publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional.
4257 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi		
	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	a. Persentase satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB; dan b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Ditjen Diktiristek dan sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Ditjen Diktiristek dibagi ke dalam 2 (dua) periode yakni:

1. Pagu 2021 dan Pagu 2022; dan
2. Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023-2024.

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2021-2022

Program	Pagu 2021	Pagu 2022
Program Pendidikan Tinggi	18.454.948.047.000	17.944.978.386.000
Program Dukungan Manajemen	12.758.011.000.000	11.355.489.560.000
JUMLAH	31.212.959.088.000	29.300.468.037.000

Tabel 4.8 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Anggaran	
	2023	2024
Program Pendidikan Tinggi	19.215.877.000.000	19.792.355.000.000
Program Dukungan Manajemen	11.696.154.000.000	12.047.039.000.000
JUMLAH	30.912.031.000.000	31.839.394.000.000

BAB V PENUTUP

Penyesuaian Renstra Ditjen Diktiristek ini disusun dalam rangka mendukung penyesuaian Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 serta untuk menyelaraskan dengan perubahan struktur organisasi Ditjen Diktiristek dan penambahan kewenangan Ditjen Diktiristek dalam mengelola fungsi riset dan teknologi di perguruan tinggi.

Renstra Ditjen Diktiristek ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan pada perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu; (2) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan tinggi; (3) peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan; (4) peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan; dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan tinggi, riset dan teknologi.

Penyesuaian Renstra Ditjen Diktiristek menjadi pedoman dan arah pembangunan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di pusat Ditjen Diktiristek, ataupun sebagai pedoman bagi perguruan tinggi negeri di lingkup Ditjen Diktiristek.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Ditjen Diktiristek ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, termasuk memberi saran, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan				
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78		
023.17.14	Program Pendidikan Tinggi			32.002,16	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SP 5.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi				
IKP 5.1.1	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3		
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4		
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	14		
IKP 5.1.4	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	10		
IKP 5.1.5	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	30		
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30		
IKP 5.1.8	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	5		
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan				
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	45,10		
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	69		
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3	%	17,28		
SP 5.3	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas				
IKP 5.3.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB	predikat	BB		
IKP 5.3.2	Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan			3.334,72	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SK	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas				
IKK	Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	prodi	850		
IKK	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	20		
IKK	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100	prodi	600		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i>	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	40		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1.000		
SK	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas				
IKK	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	200.000		
IKK	Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	orang	625		
IKK	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	orang	3.000		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	51.500		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	orang	7.500		
IKK	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	17.916		
IKK	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	42.821		
IKK	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	136		
IKK	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	KI	972		
IKK	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	7		
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya			2.411,72	Direktorat Sumber Daya
SK	Tersedianya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas				
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya	orang	6.034		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	orang	1.515		
IKK	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10.000		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	orang	3.070		
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi Akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	orang	60		
SK	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>				
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya	lembaga	13		
IKK	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi			26.255,72	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80		

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	34,56		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.8	Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	71,80		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	15		
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	81		
5	Program Pendidikan Tinggi			43.726,54	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal
SP 5.1	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi				
IKP 5.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,19		
IKP 5.1.2	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>	lembaga	3		
IKP 5.1.3	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>	lembaga	4		
IKP 5.1.4	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH	lembaga	17		
IKP 5.1.5	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)	%	11		
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25		
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	33		
IKP 5.1.8	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	35		
IKP 5.1.9	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)	%	8		
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan				
IKP 5.2.1	Persentase dosen yang bersertifikat	%	49,30		
IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	%	71,80		
IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3	%	17,96		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi			32.962,22	
4258, 4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan				Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan
SK	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas				
IKK	Jumlah program studi relevan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	prodi	2.000		
IKK	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	prodi	32		
IKK	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100	prodi	700		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i>	lembaga	13		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi	lembaga	45		
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri	lembaga	1.050		
SK	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas				
IKK	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	orang	220.000		
IKK	Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	orang	700		
IKK	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	orang	3.300		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	143.523		
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	orang	8.250		
IKK	Jumlah publikasi (artikel) internasional	artikel	21.226		
IKK	Jumlah sitasi di jurnal internasional	sitasi	47.056		
IKK	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	prototipe	178		
IKK	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	KI	1.182		
IKK	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	paten	10		
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya				Direktorat Sumber Daya
SK	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas				
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya	orang	9.463		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	orang	1.790		
IKK	Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	orang	10.000		
IKK	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	orang	3.090		
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	orang	100		
SK	Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i>				
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya	lembaga	24		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya	lembaga	13		
IKK	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi	lembaga	4		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi				Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	82		

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 4.1.2.1	Jumlah hasil riset yang dikeluarkan oleh PT Akademik	Artikel	11.901	13.000	13.500	14.000	-	750.000,00	772.500,00	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sinta
IKK 4.1.2.2	Jumlah publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional	Artikel	23.291	25.000	27.000	30.000	1.202.000,00	1.238.060,00	1.275.202,00	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sinta/Scopus/Scimago
Program Dukungan Manajemen											
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKP 5.3.8	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Predikat	A	A	A	A	27.685,00	28.515,00	29.371,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
IKK 5.3.8.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	59	63	66	68	27.685,00	28.515,00	29.371,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek						30.263,00	32.078,78	34.003,51		
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	-	7	8	9	11.327.805,00	11.667.639,00	12.017.668,00	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Keputusan Menteri PAN-RB
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi										
IKK 5.4.6.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	14	62	64	65	11.327.805,00	11.667.639,00	12.017.668,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Unit Eselon I terkait 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Agama c. Kementerian Dalam Negeri d. Kementerian Keuangan 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		4. standar pendidikan; 5. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); 7. kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).			
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi b. Kementerian Keuangan	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.	a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi b. Direktorat Jenderal	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>Pokok-pokok perubahan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan 		<p>Pendidikan Vokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah d. Kementerian Agama e. Kementerian Dalam Negeri f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.			
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	<p>1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.</p> <p>2. Ruang lingkup pengaturan:</p> <p>a. jenis program studi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik serta tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian;</p> <p>b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian diselenggarakan</p>	<p>a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</p> <p>b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi</p>	<p>a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</p> <p>b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</p> <p>c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>d. Kementerian Keuangan</p> <p>e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Kementerian atau Lembaga</p>	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>untuk memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian melalui pendidikan kedinasan untuk CPNS atau PNS instansi bersangkutan. Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan</p> <p>c. bentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian tidak dibatasi politeknik atau akademi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p>		Pemerintah Nonkementerian yang memiliki sekolah kedinasan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai konsekuensi telah diprakarsainya perubahan pola pengelolaan universitas negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 2. Mengatur bagaimana kemandirian tata kelola bidang akademik dan nonakademik yang akan dimiliki oleh universitas negeri setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 3. Melalui Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, pendidikan tinggi akan menjadi berkualitas, peran serta masyarakat terbuka lebar, dan adanya akses bagi yang tidak mampu. 4. Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan sistem pengelolaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. identitas; b. dasar, visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Kementerian Keuangan 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam penetapan universitas-universitas negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan d. struktur pengelolaan universitas, pengelolaan aset, dan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.			

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001